



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FATAHUL NAFI'AH Binti SAMSUL; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 18 Maret 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Putat Gede Barat 2/52 Rt.002/Rw.002 Kel. Putat Gede Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Ibu RT); |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : LITA ELINDASARI Binti PONARI; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 22 Maret 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kedurus Dukuh III 1 55 Rt.005/Rw.004 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Ibu RT); |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;

Terdakwa I secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan menghadap sendiri dalam proses persidangan ini, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: 1. Hasran, S.H., M.Hum., C.M.C., 2. Addy Indrasakti, S.H., dan Harun, S.H., dan 4. Erfan Yulianto, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HASRANCOBRA & PARTNERS, alamat kantor Ruko Gunungsari Indah Blok A No. 8 BC Jalan Raya Wiyung, Kelurahan Kedurus, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/HCP/PK/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan Surat Kuasa Khusus No. 005A/HCP/PK/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:

Telah mempelajari dan membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 28 Mei 2025 Nomor B-2804/M.5.43/Eoh.2/05/2025;
2. Surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Juni 2025 No.1231/Pid.B/2025/PN Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Majelis Hakim No. 1231/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 03 Juni 2025 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah pula mendengar dan memperhatikan:

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2025 Nomor Reg. Perkara: PDM- 3184/Eoh.2/05/2025;

Telah pula mendengar keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa;

Telah mempelajari dan memeriksa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **FATAHUL NAFI'AH Binti SAMSUL** dan Terdakwa II **LITA ELINDASARI Binti PONARI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I **FATAHUL NAFI'AH Binti SAMSUL** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Terdakwa II **LITA ELINDASARI Binti PONARI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 7 - 1 - 2022 Rp. 8.200.000.- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 17 - 12 - 2022 Rp. 7.475.000. (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 17 - 3 - 2022 Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 21 - 11 - 2021 Rp. 13.760.000.- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 31 - 3 - 2021 Rp. 4.700.000.- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 8 - 9 - 2021 Rp. 9.650.000.- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima 23 - 2 - 2022 Rp. 10.700.000.- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 12 - 2 - 2022 Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1266 ribu dua ratus enam puluh enam) lembar nota warna hijau dikembalikan kepada saksi Theresia Christy Anggraini;

Dikembalikan kepada PT. Victory Gold;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa I tertanggal 31 Juli 2025 yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa seorang ibu yang mempunyai 2 orang yang masih balita, antara dirinya dengan pihak PT Victory Gold telah ada Kesepakatan Perdamaian dan Terdakwa I beritikad baik untuk membayar sisa kerugian korban dengan cara mengangsur; dan

Telah pula mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa II tertanggal 31 Juli 2025 yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak);
3. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohon Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan seluruh keadaan pribadi dan fakta persidangan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kedudukan, kemampuan, serta harkat dan martabatnya;

Telah mendengar Tanggapan/Replik lisan pada sidang tanggal 31 Juli 2025 dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan/Replik tertanggal 05 Agustus 2025 dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Telah mendengar Tanggapan/Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa II pada sidang tanggal 05 Agustus 2025 yang pada prinsipnya tetap pada Pembelaan/Permohonannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Surabaya oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa I FATAHUL NAFI'AH Binti SAMSUL dan Terdakwa II LITA ELINDASARI Binti PONARI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2020 s/d April 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020 hingga tahun 2022 bertempat di PT.Victory Gold yang terletak di Jl.Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa bekerja di PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris kendaraan (Otomatif) dimana Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 lalu Tahun 2022 sebagai Admin Pengiriman menerima gaji

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa tugas Terdakwa I adalah menerima nota penjualan dari Terdakwa II lalu nota diberikan ke bagian Gudang lalu bagian Gudang mengembalikan nota penjualan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh konsumen lalu bagian penjualan mengeluarkan nota warna putih, merah, kuning dan hijau Ketika barang sudah disiapkan maka nota hijau oleh bagian Gudang lalu bagian Gudang menyerahkan nota warna putih merah kuning ke bagian pengiriman selanjutnya dicatat di buku harian setelah itu barang dan nota diserahkan kepada sopir untuk dikirim ke alamat konsumen lalu jika konsumen melakukan pembayaran maka nota merah dan kuning dibawa oleh supir kemudian nota dan uang diserahkan ke Admin Pengiriman lalu Admin Pengiriman menyetorkan uang tersebut ke bank esok hari sedangkan nota akan diarsip. Jika ada pembayaran yang jatuh tempo selama 1 bulan maka untuk nota warna putih dan kuning dibawa oleh supir sedangkan nota warna putih diarsip oleh Sdri. Shinta lalu nota warna kuning, merah dan hijau diarsip oleh Sdri. Nia;

- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan menerima gaji sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). Bahwa tugas Terdakwa II adalah melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh konsumen di Gudang lalu membuat nota (yang terdiri dari warna merah, putih, kuning dan hijau) diinput di system computer selanjutnya nota diserahkan ke bagian Gudang agar barangnya disiapkan lalu nota nota hijau disimpan oleh bagian Gudang kemudian barang dan nota warna kuning, putih dan merah diserahkan ke bagian pengeluaran barang lalu barang dan nota warna putih serta warna merah diserahkan kepada pembeli sedangkan nota warna kuning disimpan oleh bagian pengeluaran barang selanjutnya konsumen melakukan pembayaran ke bagian pengeluaran barang yang diterima Terdakwa I;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas para Terdakwa telah mengeluarkan nota pengeluaran barang namun uang penjualan tidak disetorkan ke PT.Victory Gold dengan cara Terdakwa I menerima nota dan uang hasil penjualan dari supir yang melakukan pengiriman barang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika uang tunai penjualan telah diterima selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk menghapus data yang ada di system computer dan membuang nota warna kuning selanjutnya uang tersebut dibagi untuk para Terdakwa dimana total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp.879.303.715,- sedangkan Terdakwa II menerima uang sejumlah RP. Rp.879.306.715,- dengan cara Terdakwa I memberikan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan secara transfer ke Terdakwa II dari Bank BCA milik Terdakwa I No. Rek: 8291057861 dan No.rek.: 8290728836 ke bank BCA milik Terdakwa II No. Rek.: 6120314805;

- Bahwa pada saat saksi Faisal Amir (Selaku Marketing di PT. Victory Gold) ditegur oleh bagian Keuangan jika ada konsumen yang terlambat membayar lalu saksi Faisal Amir menuju toko Kedungsari Variasi di Sidoarjo untuk melakukan penagihan namun Toko Kedungsari Variasi telah melakukan pelunasan sesuai dengan nota tanggal 07 Pebruari 2022 sejumlah Rp.21.195.000,- yang diserahkan kepada supir bernama Sdr.Yamin;
- Bahwa saksi Erwin Handoko (Selaku Direktur PT.Victory Gold) memerintahkan untuk dilakukan audit internal berdasarkan nota warna hijau lalu dari hasil audit ditemukan 1283 nota yang tidak tercatat dalam pembukuan dengan uang penjualan barang total sejumlah Rp.1.758.611.430,- tidak disetorkan kepada bagian Keuangan PT.Victory Gold selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membuat Surat Pemyataan tanggal 8 April 2022 yang isinya mengakui jika uang tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk membayar pinjaman online dan kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang kepada PT. Vict0D' Gold sejumlah Rp.609.649.752,- sisa kekurangannya sejumlah Rp.269.655.963 sedangkan Terdakwa II telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.308.308.006,- sisa kekurangannya sejumlah Rp.571.299.715,
- Akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Victory Gold mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.840.653.672,- atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dan kemudian terdakwa pun menerangkan telah menerima salinan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga proses pemeriksaan perkara inipun dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KUHAP, dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DAVID HARIYANTO, S.E.**, dengan disumpah berdasarkan agama yang dianutnya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT.Victory Gold yang terletak di Jl.Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris Kendaraan (Otomatif);
 - Bahwa saksi David Harianto, S.E., bekerja sebagai Manager PT. Victory Gold tersebut dan bagian keuangan adalah Sdri.Lina;
 - Bahwa Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 lalu Tahun 2022 sebagai Admin Pengiriman, dan menerima gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan dan menerima gaji sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa tugas Terdakwa I adalah menerima nota penjualan dari Terdakwa II lalu nota diberikan ke bagian Gudang lalu bagian Gudang mengembalikan nota penjualan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh konsumen;
 - Bahwa bagian penjualan mengeluarkan nota warna putih, merah, kuning dan hijau ketika barang sudah disiapkan maka nota hijau diambil oleh bagian Gudang lalu bagian Gudang menyerahkan nota warna putih merah kuning ke bagian pengiriman;
 - Bahwa bagian pengiriman mencatat di buku harian setelah itu barang dan nota diserahkan kepada sopir untuk dikirim ke alamat konsumen;
 - Bahwa jika konsumen melakukan pembayaran maka nota merah dan kuning dibawa oleh supir kemudian nota dan uang diserahkan ke Admin Pengiriman lalu Admin Pengiriman (Terdakwa I) menyetorkan uang tersebut ke bank esok hari sedangkan nota akan diarsip;
 - Bahwa jika ada pembayaran yang jatuh tempo selama 1 bulan maka untuk nota warna putih dan kuning dibawa oleh supir sedangkan nota warna putih diarsip oleh Sdri. Shinta lalu nota warna kuning, merah dan hijau diarsip oleh Sdri. Nia;
 - Bahwa tugas Terdakwa II adalah melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh konsumen di Gudang lalu membuat nota (yang terdiri dari

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, putih, kuning dan hijau) diinput di system computer selanjutnya nota diserahkan ke bagian Gudang agar barangnya disiapkan lalu nota hijau disimpan oleh bagian Gudang kemudian barang dan nota warna kuning, putih dan merah diserahkan ke bagian pengeluaran barang lalu barang dan nota warna putih serta warna merah diserahkan kepada pembeli sedangkan nota warna kuning disimpan oleh bagian pengeluaran barang selanjutnya konsumen melakukan pembayaran ke bagian pengeluaran barang yang diterima oleh Terdakwa I;

- Bahwa jika customer membayar lunas maka nota warna pink dan kuning dibawa oleh supir lalu nota putih untuk customer;
- Bahwa jika customer membayar kredit maka nota kuning dan putih dibawa oleh supir sedangkan nota pink dibawa oleh customer;
- Bahwa uang pembayaran dari customer yang diterima oleh supir dan nota diserahkan ke bagian Admin Pengiriman yaitu Terdakwa I;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa I baru disetorkan ke Bank keesokan harinya;
- Bahwa karyawan dalam Admin Penjualan ada 3 orang yaitu Terdakwa II, dan Sdri.Erni serta Sdri.Wulan, sedangkan Direktur hanya menerima laporan dari karyawan;
- Bahwa para Terdakwa telah mengeluarkan nota pengeluaran barang namun uang penjualan tidak disetorkan ke PT. Victory Gold;
- Bahwa Terdakwa I menerima nota dan uang hasil penjualan dari supir yang melakukan pengiriman barang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika uang tunai penjualan telah diterima selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk menghapus data yang ada di system computer dan membuang nota warna kuning;
- Bahwa uang tersebut dibagi untuk para Terdakwa dimana total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp.879.303.715,00 sedangkan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.879.306.715,00 dengan cara Terdakwa I memberikan secara tunai dan secara transfer ke Terdakwa II dari Bank BCA milik Terdakwa I No. Rek.: 8291057861 dan No. Rek.: 8290728836 ke Bank BCA milik Terdakwa II No. Rek.: 6120314805;
- Bahwa awalnya saksi Faisal Amir saat menerima komisi tidak sesuai dengan angka penjualan lalu saksi Faisal Amir melakukan pengecekan di beberapa toko kemudian para pemilik Toko (customer) mengatakan telah melakukan pembayaran yang dititipkan ke supir;
- Bahwa pemilik toko telah menunjukkan Nota putih yang artinya telah melunasi pembayaran;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi David Harianto, S.E dan saksi Erwin Wibisono memanggil para Terdakwa kemudian melakukan pengecekan pesan di handphone tersebut;
- Bahwa dalam chat di WhatsApp antara Terdakwa I dengan Terdakwa II tersebut ada terdapat kalimat adanya pembayaran dari Toko Lippo Rp.1.250.000,00, Toko Abing Rp.3.020.00,00, Toko Star Jy 06/508 Rp.250.000,00, Toko Star Rp.850.000,00, Toko Noona Rp.495.000,00, Toko Formula Rp.510.000,00, Toko Nas Rp.3.500.000,00, Toko Sinar Agung Rp.425.000,00 sehingga total keseluruhan uang adalah Rp.10.300.000,00 lalu masing-masing Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp.5.150.000,00; (sebagaimana Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti chat yang terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa yang bisa melakukan penghapusan data di computer adalah bagian Admin Penjualan, yaitu Terdakwa II, dan Erni serta Wulan;
- Bahwa berdasarkan isi percakapan tersebut kemudian saksi Erwin Wibisono melakukan audit internal terhadap pembukuan pengeluaran barang dan penerimaan uang sejak Januari 2020 hingga April 2022;
- Bahwa hasil dari audit tersebut terdapat 1283 nota kuning tidak tercatat dalam system dan tidak ada dalam pembukuan / arsip mengakibatkan kerugian PT. Victory Gold sejumlah Rp.1.758.611.430,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengakui jika telah memakai uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi dimana masing-masing para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.879.305.715,00 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.609.649.752,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa I masih sisa Rp.269.665.963,00 (Dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.308.308.000,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa II masih sisa Rp.570.997.715,00 (Lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Victory Gold mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.840.663.678,00 (Delapan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Nota-nota yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZAENAL ABIDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan sehubungan dengan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT.Victory Gold yang terletak di Jl.Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya, telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris Kendaraan (Otomatif);
- Bahwa saksi Zaenal Abidin bekerja sebagai supir bagian pengiriman barang di PT. Victory Gold;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2012, kemudian Tahun 2022 sebagai Admin Pengiriman;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan;
- Bahwa tugas saksi Zaenal Abidin adalah melakukan pengiriman barang dan melakukan penagihan kepada Toko pelanggan/konsumen/customer;
- Bahwa awalnya saksi Zaenal Abidin mendapatkan informasi dari saksi Faisal Amir jika komisinya tidak sesuai dengan penjualan kepada beberapa Toko yang telah melakukan pembayaran lunas;
- Bahwa saksi Faisal Amir melakukan komplain kepada saksi David Harianto;
- Bahwa saat supir mengirimkan barang kepada customer di beberapa Toko membawa nota warna kuning, pink dan putih;
- Bahwa benar jika customer membayar lunas maka nota warna pink dan kuning dibawa oleh supir lalu nota putih untuk customer;
- Bahwa jika customer membayar kredit maka nota kuning dan putih dibawa oleh supir sedangkan nota pink dibawa oleh customer;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran dari customer yang diterima oleh supir dan nota diserahkan ke bagian Admin Pengiriman yaitu Terdakwa I;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa I seharusnya disetorkan ke Bank keesokan harinya;
- Bahwa akan tetapi uang yang diterima oleh Terdakwa I tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa II untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa saksi Zaenal Abidin mendapatkan informasi dari David Harianto jika perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp.1.758.611.430,00;
- Bahwa saksi Zainal Abidin melakukan pengecekan ke beberapa Toko Customer mengenai pelunasan pembayaran namun customer mengatakan telah melunasi pembelian barang dengan menunjukkan nota warna putih;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **APRI ARDIYANTO**, dibawah sumpahnya menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Penggelapan Uang Perusahaan PT. Victory Gold;
- Bahwa kejadian pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT.Victory Gold yang terletak di Jl.Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris Kendaraan (Otomatif);
- Bahwa saksi Apri Ardiyanto bekerja sebagai bagian Gudang di PT. Victory Gold;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012, kemudian pada tahun 2022 sebagai Admin Pengiriman;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan;
- Bahwa tugas saksi Apri Ardiyanto adalah menerima nota dari kepala Gudang dari bagian admin penjualan lalu menyiapkan barang sesuai dengan nota lalu barang dan nota diserahkan kepada Kepala Gudang untuk dilakukan pengecekan selanjutnya barang dan nota diserahkan kepada bagian Admin Pengiriman;
- Bahwa nota warna hijau disimpan dalam Gudang dimasukkan ke arsip;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Apri Ardiyanto melihat saksi Erwin Handoko marah di kantor lalu saksi Apri Ardiyanto menanyakan kepada Sdri.Silvi (Kepala Gudang) mengapa saksi Erwin Handoko marah-marah lalu dijawab oleh Sdri.Silvi jika para Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan ke Perusahaan dimana uang tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ERWIN HANDOKO** dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan terkait dengan kasus Penggelapan Uang PT. Victory Gold;
- Bahwa kejadiannya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT.Victory Gold yang terletak di Jl.Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris Kendaraan (Otomatif);
- Bahwa Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 lalu pada tahun 2022 Terdakwa I diangkat sebagai Admin Pengiriman;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan;
- Bahwa saksi Erwin Handoko selaku Direktur PT. Victory Gold sejak tahun 2009;
- Bahwa bagian penjualan mengeluarkan nota warna putih, merah, kuning dan hijau ketika barang sudah disiapkan maka nota hijau diambil oleh bagian Gudang lalu bagian Gudang menyerahkan nota warna putih merah kuning ke bagian pengiriman;
- Bahwa bagian pengiriman mencatat di buku harian setelah itu barang dan nota diserahkan kepada sopir untuk dikirim ke alamat konsumen;
- Bahwa jika konsumen melakukan pembayaran maka nota merah dan kuning dibawa oleh supir kemudian nota dan uang diserahkan ke Admin pengiriman lalu Admin Pengiriman menyetorkan uang tersebut ke bank esok hari sedangkan nota akan diarsip;
- Bahwa jika ada pembayaran yang jatuh tempo selama 1 bulan maka untuk nota warna putih dan kuning dibawa oleh supir sedangkan nota warna

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih di arsip oleh Sdri.Shinta lalu nota warna kuning, merah dan hijau diarsip oleh Sdri.Nia;

- Bahwa tugas Terdakwa II adalah melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh konsumen di Gudang lalu membuat nota (yang terdiri dari warna merah, putih, kuning dan hijau) diinput di system computer selanjutnya nota diserahkan ke bagian Gudang agar barangnya disiapkan lalu nota hijau disimpan oleh bagian Gudang kemudian barang dan nota warna kuning, putih dan merah diserahkan ke bagian pengeluaran barang lalu barang dan nota warna putih serta warna merah diserahkan kepada pembeli sedangkan nota warna kuning disimpan oleh bagian pengeluaran barang selanjutnya konsumen melakukan pembayaran ke bagian pengeluaran barang yang diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa uang pembayaran disetorkan ke bagian accounting oleh Admin Pengiriman;
- Bahwa awalnya saksi Faisal Amir saat menerima komisi tidak sesuai dengan angka penjualan lalu saksi Faisal Amir melakukan pengecekan di beberapa toko kemudian para pemilik Toko mengatakan telah melakukan pembayaran yang dititipkan ke supir;
- Bahwa pemilik toko telah menunjukkan Nota putih yang artinya telah melunasi pembayaran;
- Bahwa saksi David Harianto, S.E dan saksi Erwin Wibisono memanggil para Terdakwa kemudian melakukan pengecekan pesan di handphone tersebut;
- Bahwa dalam chat di WhatsApp Terdakwa tersebut terdapat kalimat adanya pembayaran dari Toko Lippo Rp.1.250.000,00, Toko Abing Rp.3.020.000,00, Toko Star Jy 06/508 Rp.250.000,00, Toko Star Rp.850.000,00, Toko Noona Rp.495.000,00, Toko Formula Rp.510.000,00, Toko Nas Rp.3.500.000,00, Toko Sinar Agung Rp.425.000,00 sehingga keseluruhan uang adalah Rp.10.300.000,00 lalu masing-masing Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp.5.150.000,00; (sebagaimana Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti chat yang terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa para Terdakwa telah mengeluarkan nota pengeluaran barang namun uang penjualan tidak disetorkan ke PT. Victory Gold;
- Bahwa Terdakwa I menerima nota dan uang hasil penjualan dari supir yang melakukan pengiriman barang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika uang tunai penjualan telah diterima selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bertugas untuk menghapus data yang ada di system computer dan membuang nota warna kuning;

- Bahwa uang tersebut dibagi untuk para Terdakwa dimana total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp.879.303.715,00 sedangkan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.879.306.715,00 dengan cara Terdakwa I memberikan secara tunai dan secara transfer ke Terdakwa II dari Bank BCA milik Terdakwa I No. Rek.: 8291057861 dan No. Rek.: 8290728836 ke bank BCA milik Terdakwa II No. Rek.: 6120314805;
 - Bahwa yang bisa melakukan penghapusan data di computer adalah bagian Admin Penjualan;
 - Bahwa berdasarkan isi percakapan tersebut kemudian saksi Erwin Wibisono melakukan audit internal terhadap pembukuan pengeluaran barang dan penerimaan uang sejak Januari 2020 hingga April 2022;
 - Bahwa hasil dari audit tersebut terdapat 1283 nota kuning tidak tercatat dalam system dan tidak ada dalam pembukuan / arsip mengakibatkan kerugian PT. Victory Gold sejumlah Rp.1.758.611.430,00;
 - Bahwa para Terdakwa mengakui jika telah memakai uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi dimana masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.879.303.715,00;
 - Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.609.649.752,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022;
 - Bahwa Terdakwa II telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.308.308.006,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022;
 - Bahwa Perusahaan telah menerima 1 (satu) unit mobil Xenia dari Terdakwa II namun mobil tersebut masih dalam proses keridit di BCA Finance sehingga Perusahaan melunasi kredit Terdakwa II;
 - Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Victory Gold mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.840.653.672,00;
 - Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
5. Saksi **FAISAL AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa kejadian pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT.Victory Gold yang terletak di

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris Kendaraan (Otomatif);
- Bahwa Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 lalu pada tahun 2016 Terdakwa I diangkat sebagai Admin Pengiriman;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan;
- Bahwa saksi Faisal Amir selaku Marketing di PT. Victory Gold sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas marketing adalah mendapatkan pesanan barang dari customer lalu melaporkan kepada admin penjualan selanjutnya admin penjualan menyerahkan nota kepada bagian Gudang untuk mempersiapkan barang yang akan dikirim oleh supir;
- Bahwa yang melakukan pengiriman barang ke customer adalah supir;
- Bahwa sales atau marketing tidak berhak untuk menerima uang pembayaran dari customer namun jika mendapatkan ijin dari kantor maka marketing boleh menerima uang pembayaran tersebut selanjutnya diserahkan kepada Admin Pengiriman;
- Bahwa awalnya saksi Faisal Amir ditegur oleh bagian accounting jika ada customer yang belum melakukan pelunasan;
- Bahwa setelah saksi Faisal Amir melakukan pengecekan ke toko didapatkan jika toko telah membayar tunai dengan menunjukkan nota warna putih dan pembukuan di took;
- Bahwa berdasarkan data dari Admin Penjualan selanjutnya admin accounting yang memonitor apakah customer telah melunasi pembayaran atau tidak;
- Bahwa saksi membaca dalam chat di WhatsApp tersebut terdapat kalimat adanya pembayaran dari Toko Lippo Rp.1.250.000,00, Toko Abing Rp.3.020.00,00, Toko Star Jy 06/508 Rp.250.000,00, Toko Star Rp.850.000,00, Toko Noona Rp.495.000,00, Toko Formula Rp.510.000,00, Toko Nas Rp.3.500.000,00, Toko Sinar Agung Rp.425.000,00 maka total keseluruhan uang adalah Rp.10.300.000,00 lalu masing-masing Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp.5.150.000,00; (sebagaimana Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti chat yang terlampir dalam berkas perkara);
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) baginya maupun alat bukti lainnya berupa surat yang menguntungkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan, para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I **FATAHUL NAFI'AH Binti SAMSUL** pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan tuduhan penggelapan uang hasil penjualan barang milik perusahaan PT. Victory Gold, yang dilakukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I sebagai karyawan PT. Victory Gold dengan jabatan Admin Pengiriman Barang, demikian pula Terdakwa II sebagai karyawan PT Victory Gold dengan jabatan Admin Penjualan Barang;
- Bahwa kejadian dan perbuatan penggelapan uang hasil penjualan barang tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT.Victory Gold yang terletak di Jl.Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II adalah tanpa setahu dan tanpa seizin dari pemilik atau pimpinan Perusahaan;
- Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris kendaraan (Otomatif);
- Bahwa Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012, kemudian pada tahun 2016 diangkat sebagai Admin Pengiriman;
- Bahwa Terdakwa I menerima gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan dan Terdakwa II menerima gaji sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa I adalah menerima nota penjualan dari Terdakwa II, lalu nota diberikan ke bagian Gudang lalu bagian Gudang mengembalikan nota penjualan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh konsumen;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian penjualan mengeluarkan nota warna putih, merah, kuning dan hijau ketika barang sudah disiapkan maka nota hijau diambil oleh bagian Gudang lalu bagian Gudang menyerahkan nota warna putih merah kuning ke bagian pengiriman;
- Bahwa bagian pengiriman mencatat di buku harian, setelah itu barang dan nota diserahkan kepada sopir untuk dikirim ke alamat konsumen;
- Bahwa jika konsumen melakukan pembayaran maka nota merah dan kuning dibawa oleh supir kemudian nota dan uang diserahkan ke Admin pengiriman lalu Admin Pengiriman menyetorkan uang tersebut ke bank esok hari sedangkan nota akan diarsipkan;
- Bahwa jika ada pembayaran yang jatuh tempo selama 1 bulan maka untuk nota warna putih dan kuning dibawa oleh supir sedangkan nota warna putih diarsip oleh Sdri. Shinta lalu nota warna kuning, merah dan hijau diarsip oleh Sdri. Nia;
- Bahwa tugas Terdakwa II adalah melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh konsumen di Gudang lalu membuat nota (yang terdiri dari warna merah, putih, kuning dan hijau) diinput di system computer selanjutnya nota diserahkan ke bagian Gudang agar barangnya disiapkan lalu nota hijau disimpan oleh bagian Gudang kemudian barang dan nota warna kuning, putih dan merah diserahkan ke bagian pengeluaran barang lalu barang dan nota warna putih serta warna merah diserahkan kepada pembeli sedangkan nota warna kuning disimpan oleh bagian pengeluaran barang selanjutnya konsumen melakukan pembayaran ke bagian pengeluaran barang yang diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa jika customer membayar lunas maka nota warna pink dan kuning dibawa oleh supir lalu nota putih untuk customer;
- Bahwa jika customer membayar kredit maka nota kuning dan putih dibawa oleh supir sedangkan nota pink dibawa oleh customer;
- Bahwa uang pembayaran dari customer yang diterima oleh supir dan nota diserahkan ke bagian Admin Pengiriman yaitu Terdakwa I;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa I baru disetorkan ke Bank keesokan harinya;
- Bahwa karyawan dalam admin penjualan ada 3 orang yaitu Terdakwa II, Sdri. Erni dan Sdri. Wulan;
- Bahwa bagian keuangan adalah Sdri. Lina;
- Bahwa para Terdakwa telah mengeluarkan nota pengeluaran barang namun uang penjualan tidak disetorkan ke PT. Victory Gold;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerima nota dan uang hasil penjualan dari supir yang melakukan pengiriman barang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika uang tunai penjualan telah diterima selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk menghapus data yang ada di system computer dan membuang nota warna kuning;
- Bahwa uang tersebut dibagi untuk para Terdakwa dimana total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp.879.303.715,00 sedangkan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.879.306.715,00 dengan cara Terdakwa I memberikan secara tunai dan secara transfer ke Terdakwa II dari Bank BCA milik Terdakwa I No. Rek.: 8291057861 dan No. Rek.: 8290728836 ke bank BCA milik Terdakwa II No. Rek.: 6120314805;
- Bahwa awalnya saksi Faisal Amir saat menerima komisi tidak sesuai dengan angka penjualan lalu saksi Faisal Amir melakukan pengecekan di beberapa toko kemudian para pemilik Toko mengatakan telah melakukan pembayaran yang dititipkan ke supir;
- Bahwa pemilik toko telah menunjukkan Nota putih yang artinya telah melunasi pembayaran;
- Bahwa saksi David Harianto, S.E dan saksi Erwin Wibisono memanggil para Terdakwa kemudian melakukan pengecekan pesan di handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan dalam chat di WhatsApp tersebut terdapat kalimat adanya pembayaran dari Toko Lippo Rp.1.250.000,00; Toko Abing Rp.3.020.000,00; Toko Star Jy 06/508 Rp.250.000,00; Toko Star Rp.850.000,00; Toko Noona Rp.495.000,00; Toko Formula Rp.510.000,00; Toko Nas Rp.3.500.000,00; Toko Sinar Agung Rp.425.000,00; total keseluruhan uang adalah Rp.10.300.000,00 lalu masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat bagian uang sejumlah Rp.5.150.000,00 (sebagaimana Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti chat yang terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa yang bisa melakukan penghapusan data di computer hanyalah bagian Admin Penjualan, yaitu Terdakwa II, Sdri. Erni dan Sdri. Wulan, sedangkan Direktur hanya menerima laporan dari karyawan;
- Bahwa berdasarkan isi percakapan tersebut kemudian saksi Erwin Wibisono melakukan audit internal terhadap pembukuan pengeluaran barang dan penerimaan uang sejak Januari 2020 hingga April 2022;
- Bahwa hasil dari audit tersebut terdapat 1283 nota kuning tidak tercatat dalam system dan tidak ada dalam pembukuan / arsip mengakibatkan kerugian PT. Victory Gold sejumlah Rp.1.758.611.430,00 (satu milyar tujuh

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui jika telah memakai uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi Dimana masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.879.303.715,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.609.649.752,00 (enam ratus sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah), sisa kekurangannya sejumlah Rp.269.655.963,00 (dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022;
- Bahwa Terdakwa II telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.308.308.000,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu Rupiah) sisa kekurangannya sejumlah Rp.571.299.715,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Victory Gold mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.840.653.672,00 (delapan ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

2. Keterangan Terdakwa II **LITA ELINDASARI Binti PONARI**, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan tuduhan penggelapan uang hasil penjualan barang milik perusahaan PT. Victory Gold, yang dilakukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sebagai karyawan PT. Victory Gold dengan jabatan Admin Pengiriman Barang, demikian pula Terdakwa II sebagai karyawan PT Victory Gold dengan jabatan Admin Penjualan Barang;
- Bahwa kejadian dan perbuatan penggelapan uang hasil penjualan barang tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT.Victory Gold yang terletak di Jl.Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II adalah tanpa setahu dan tanpa seizin dari pemilik atau pimpinan Perusahaan;
- Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris kendaraan (Otomatif);
- Bahwa Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012, kemudian pada tahun 2016 diangkat sebagai Admin Pengiriman;
- Bahwa Terdakwa I menerima gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan dan Terdakwa II menerima gaji sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa I adalah menerima nota penjualan dari Terdakwa II, lalu nota diberikan ke bagian Gudang lalu bagian Gudang mengembalikan nota penjualan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh konsumen;
- Bahwa bagian penjualan mengeluarkan nota warna putih, merah, kuning dan hijau ketika barang sudah disiapkan maka nota hijau diambil oleh bagian Gudang lalu bagian Gudang menyerahkan nota warna putih merah kuning ke bagian pengiriman;
- Bahwa bagian pengiriman mencatat di buku harian, setelah itu barang dan nota diserahkan kepada sopir untuk dikirim ke alamat konsumen;
- Bahwa jika konsumen melakukan pembayaran maka nota merah dan kuning dibawa oleh supir kemudian nota dan uang diserahkan ke Admin pengiriman lalu Admin Pengiriman menyetorkan uang tersebut ke bank esok hari sedangkan nota akan diarsipkan;
- Bahwa jika ada pembayaran yang jatuh tempo selama 1 bulan maka untuk nota warna putih dan kuning dibawa oleh supir sedangkan nota warna putih diarsip oleh Sdri. Shinta lalu nota warna kuning, merah dan hijau diarsip oleh Sdri. Nia;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa II adalah melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh konsumen di Gudang lalu membuat nota (yang terdiri dari warna merah, putih, kuning dan hijau) diinput di system computer selanjutnya nota diserahkan ke bagian Gudang agar barangnya disiapkan lalu nota hijau disimpan oleh bagian Gudang kemudian barang dan nota warna kuning, putih dan merah diserahkan ke bagian pengeluaran barang lalu barang dan nota warna putih serta warna merah diserahkan kepada pembeli sedangkan nota warna kuning disimpan oleh bagian pengeluaran barang selanjutnya konsumen melakukan pembayaran ke bagian pengeluaran barang yang diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa jika customer membayar lunas maka nota warna pink dan kuning dibawa oleh supir lalu nota putih untuk customer;
- Bahwa jika customer membayar kredit maka nota kuning dan putih dibawa oleh supir sedangkan nota pink dibawa oleh customer;
- Bahwa uang pembayaran dari customer yang diterima oleh supir dan nota diserahkan ke bagian Admin Pengiriman yaitu Terdakwa I;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa I baru disetorkan ke Bank keesokan harinya;
- Bahwa karyawan dalam admin penjualan ada 3 orang yaitu Terdakwa II, Sdri. Erni dan Sdri. Wulan, sedangkan Direktur hanya menerima laporan dari karyawan, dan bagian keuangan adalah Sdri. Lina;
- Bahwa para Terdakwa telah mengeluarkan nota pengeluaran barang namun uang penjualan tidak disetorkan ke PT. Victory Gold;
- Bahwa Terdakwa I menerima nota dan uang hasil penjualan dari supir yang melakukan pengiriman barang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika uang tunai penjualan telah diterima selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk menghapus data yang ada di system computer dan membuang nota warna kuning;
- Bahwa uang tersebut dibagi untuk para Terdakwa dimana total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp.879.303.715,00 sedangkan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.879.306.715,00 dengan cara Terdakwa I memberikan secara tunai dan secara transfer ke Terdakwa II dari Bank BCA milik Terdakwa I No. Rek.: 8291057861 dan No. Rek.: 8290728836 ke bank BCA milik Terdakwa II No. Rek.: 6120314805;
- Bahwa awalnya saksi Faisal Amir saat menerima komisi tidak sesuai dengan angka penjualan lalu saksi Faisal Amir melakukan pengecekan di beberapa toko kemudian para pemilik Toko mengatakan telah melakukan pembayaran yang dititipkan ke supir;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik toko telah menunjukkan Nota putih yang artinya telah melunasi pembayaran;
- Bahwa saksi David Harianto, S.E dan saksi Erwin Wibisono memanggil para Terdakwa kemudian melakukan pengecekan pesan di handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dalam chat di WhatsApp HP tersebut terdapat kalimat adanya pembayaran dari Toko Lippo Rp.1.250.000,00; Toko Abing Rp.3.020.000,00; Toko Star Jy 06/508 Rp.250.000,00; Toko Star Rp.850.000,00; Toko Noona Rp.495.000,00; Toko Formula Rp.510.000,00; Toko Nas Rp.3.500.000,00; Toko Sinar Agung Rp.425.000,00 total keseluruhan uang adalah Rp.10.300.000,00 lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp.5.150.000,00 (sebagaimana Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti chat yang terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa yang bisa melakukan penghapusan data di computer adalah bagian Admin Penjualan, yaitu Terdakwa II, Sdri. Erni dan Sdri. Wulan;
- Bahwa berdasarkan isi percakapan tersebut kemudian saksi Erwin Wibisono melakukan audit internal terhadap pembukuan pengeluaran barang dan penerimaan uang sejak Januari 2020 hingga April 2022;
- Bahwa hasil dari audit tersebut terdapat 1283 nota kuning tidak tercatat dalam system dan tidak ada dalam pembukuan / arsip mengakibatkan kerugian PT. Victory Gold sejumlah Rp.1.758.611.430,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika telah memakai uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi Dimana masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.879.303.715,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.609.649.752,00 (enam ratus sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah), sisa kekurangannya sejumlah Rp.269.655.963,00 (dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022;
- Bahwa Terdakwa II telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.308.308.000,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu Rupiah) sisa kekurangannya sejumlah Rp.571.299.715,00 (lima ratus

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Victory Gold mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.840.653.672,00 (delapan ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan **barang bukti** sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 7 - 1 - 2022 sejumlah Rp.8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 17 - 12 - 2022 sejumlah Rp.7.475.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 17 - 3 - 2022 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 21 - 11 - 2021 sejumlah Rp.13.760.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 31 - 3 - 2021 sejumlah Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- f. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 8 - 9 - 2021 sejumlah Rp.9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 23 - 2 - 2022 sejumlah Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- h. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 12 - 2 - 2022 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- i. 1266 (seribu dua ratus enam puluh enam) lembar Nota warna hijau dikembalikan kepada saksi Theresia Christy Anggraini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, dan Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi serta terdakwa i mapun terdakwa II dan oleh yang bersangkutan telah membenarkan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan yang dipilih karena Dakwaan disusun oleh Penuntut Umum secara Dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diakui oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang milik PT. Victory Gold tempat kedua terdakwa bekerja;
- Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris Kendaraan (Otomatif) hal mana saksi David Harianto, S.E., sebagai Manager PT. Victory Gold tersebut dan bagian keuangan adalah Sdri.Lina;
- Bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT.Victory Gold yang terletak di Jl.Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 lalu Tahun 2022 sebagai Admin Pengiriman, dan menerima gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan dan menerima gaji sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa I adalah menerima nota penjualan dari Terdakwa II lalu nota diberikan ke bagian Gudang lalu bagian Gudang mengembalikan nota penjualan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh konsumen;
- Bahwa bagian penjualan mengeluarkan nota warna putih, merah, kuning dan hijau ketika barang sudah disiapkan maka nota hijau diambil oleh bagian Gudang lalu bagian Gudang menyerahkan nota warna putih merah kuning ke bagian pengiriman;
- Bahwa bagian pengiriman mencatat di buku harian setelah itu barang dan nota diserahkan kepada sopir untuk dikirim ke alamat konsumen;
- Bahwa jika konsumen melakukan pembayaran maka nota merah dan kuning dibawa oleh supir kemudian nota dan uang diserahkan ke Admin Pengiriman

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Admin Pengiriman (Terdakwa I) menyetorkan uang tersebut ke bank esok hari sedangkan nota akan diarsip;

- Bahwa jika ada pembayaran yang jatuh tempo selama 1 bulan maka untuk nota warna putih dan kuning dibawa oleh supir sedangkan nota warna putih diarsip oleh Sdri. Shinta lalu nota warna kuning, merah dan hijau diarsip oleh Sdri. Nia;
- Bahwa tugas Terdakwa II adalah melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh konsumen di Gudang lalu membuat nota (yang terdiri dari warna merah, putih, kuning dan hijau) diinput di system computer selanjutnya nota diserahkan ke bagian Gudang agar barangnya disiapkan lalu nota hijau disimpan oleh bagian Gudang kemudian barang dan nota warna kuning, putih dan merah diserahkan ke bagian pengeluaran barang lalu barang dan nota warna putih serta warna merah diserahkan kepada pembeli sedangkan nota warna kuning disimpan oleh bagian pengeluaran barang selanjutnya konsumen melakukan pembayaran ke bagian pengeluaran barang yang diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa jika customer membayar lunas maka nota warna pink dan kuning dibawa oleh supir lalu nota putih untuk customer, dan jika customer membayar kredit maka nota kuning dan putih dibawa oleh supir sedangkan nota pink dibawa oleh customer;
- Bahwa uang pembayaran dari customer yang diterima oleh supir dan Nota diserahkan ke bagian Admin Pengiriman yaitu Terdakwa I, lalu uang yang telah diterima oleh Terdakwa I disetorkan ke Bank keesokan harinya;
- Bahwa karyawan dalam Admin Penjualan ada 3 orang yaitu Terdakwa II, dan Sdri.Erni serta Sdri.Wulan;
- Bahwa para Terdakwa telah mengeluarkan nota pengeluaran barang namun uang penjualan tidak disetorkan ke PT. Victory Gold;
- Bahwa Terdakwa I menerima nota dan uang hasil penjualan dari supir yang melakukan pengiriman barang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika uang tunai penjualan telah diterima selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk menghapus data yang ada di system computer dan membuang nota warna kuning;
- Bahwa uang tersebut dibagi untuk para Terdakwa dimana total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp.879.303.715,00 sedangkan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.879.306.715,00 dengan cara Terdakwa I memberikan secara tunai dan secara transfer ke Terdakwa II dari Bank BCA milik Terdakwa I No. Rek.: 8291057861 dan No. Rek.: 8290728836 ke Bank BCA milik Terdakwa II No. Rek.: 6120314805;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Faisal Amir saat menerima komisi tidak sesuai dengan angka penjualan lalu saksi Faisal Amir melakukan pengecekan di beberapa toko kemudian para pemilik Toko (customer) mengatakan telah melakukan pembayaran yang dititipkan ke supir;
- Bahwa pemilik toko telah menunjukkan Nota putih yang artinya telah melunasi pembayaran;
- Bahwa saksi David Harianto, S.E dan saksi Erwin Wibisono memanggil para Terdakwa kemudian melakukan pengecekan pesan di handphone tersebut;
- Bahwa dalam chat di WhatsApp para Terdakwa tersebut terdapat kalimat adanya pembayaran dari Toko Lippo sejumlah Rp.1.250.000,00, Toko Abing Rp.3.020.000,00, Toko Star Jy 06/508 Rp.250.000,00, Toko Star Rp.850.000,00, Toko Noona Rp.495.000,00, Toko Formula Rp.510.000,00, Toko Nas Rp.3.500.000,00, Toko Sinar Agung Rp.425.000,00 sehingga total keseluruhannya adalah Rp.10.300.000,00 lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membaginya sehingga masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp.5.150.000,00; (sebagaimana Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti chat yang terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan isi percakapan tersebut kemudian saksi Erwin Wibisono melakukan audit internal terhadap pembukuan pengeluaran barang dan penerimaan uang sejak Januari 2020 hingga April 2022;
- Bahwa yang bisa melakukan penghapusan data di computer adalah bagian Admin Penjualan, yaitu Terdakwa II, dan Erni serta Wulan, sedangkan Direktur hanya menerima laporan dari karyawan;
- Bahwa hasil dari audit tersebut terdapat 1283 nota kuning tidak tercatat dalam system dan tidak ada dalam pembukuan / arsip mengakibatkan kerugian PT. Victory Gold sejumlah Rp.1.758.611.430,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengakui jika telah memakai uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi dimana masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.879.305.715,00 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.609.649.752,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa I masih sisa Rp.269.665.963,00 (Dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.308.308.000,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa II masih sisa Rp.570.997.715,00 (Lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Victory Gold masih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.840.663.678,00 (Delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
- Bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti berupa Nota-nota yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyesal dan belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta nyata dan fakta yuridis yang dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa I **FATAHUL NAFI'AH Binti SAMSUL** dan Terdakwa II **LITA ELINDASARI Binti PONARI** dengan bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa *locus delicti* berada di Kantor PT. Victory Gold yang terletak di Jalan Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya (wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya), maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung karena Dakwaan yang disusun dan diajukan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, yaitu Pertama Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpijak pada alat bukti yang diajukan di depan persidangan dengan merumuskan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa delik Penggelapan yang dirumuskan dalam Pasal 374 KUHP berbunyi: *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 374 KUHP tidak terlepas dari ketentuan Pasal 372 KUHP, karena unsur dalam Pasal 372 KUHP telah dicakup dalam unsur Pasal 374 KUHP dengan adanya kualifikasi Penggelapan;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa objek dugaan perbuatan yang dilanggar oleh para terdakwa adalah "Terdakwa telah melakukan Penggelapan";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mencermati hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan (terutama saksi korban) dan surat-surat bukti maupun barang bukti serta keterangan terdakwa I dan terdakwa II di muka Persidangan, maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melawan Hukum;
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2, 3, 4 dan 5 yang merupakan bestanddelen yang ditentukan Pasal 374 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama **Fatahul Nafi'ah binti Samsul** dan **Lita Elindasari binti Ponari**, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 2804/Eoh.2/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa I adalah orang yang bernama **Fatahul Nafi'ah binti Samsul** dan Terdakwa II adalah orang yang bernama **Lita Elindasari binti Ponari**, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*)” merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan. Maksud dari kesengajaan dalam pasal ini adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan dalam Pasal 374 KUHP, yang mana dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting (MvT), bahwa sengaja itu “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf, maksudnya sengaja adalah sebagai willen dan wettens artinya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh pelaku, akan tetapi dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsyafi;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman 300-301);

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud “Dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun dengan demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dan “dengan sengaja” seperti yang diuraikan diatas mempunyai persamaan yang sangat dominan dan sulit ditentukan perbedaan yang mendasar diantara keduanya, sebab kedua istilah tersebut berfokus pada adanya suatu niat atau kehendak yang diinsyafi atau diketahui oleh pelaku dalam mewujudkan keinginan, maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur delik ini telah ditentukan maksud dari si pelaku, yaitu untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan tujuan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun bukti surat secara jelas dan nyata diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan di PT. Victory Gold sejak tahun 2012 lalu pada tahun 2022 diangkat sebagai Admin Pengiriman, dan menerima gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan dan menerima gaji sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris Kendaraan (Otomatif) hal mana saksi David Harianto, S.E., sebagai Manager PT. Victory Gold tersebut dan bagian keuangan adalah Sdri.Lina;
- Bahwa tugas Terdakwa I adalah menerima nota penjualan dari Terdakwa II lalu nota diberikan ke bagian Gudang lalu bagian Gudang mengembalikan nota penjualan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh konsumen, lalu

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian penjualan mengeluarkan nota warna putih, merah, kuning dan hijau ketika barang sudah disiapkan maka nota hijau diambil oleh bagian Gudang lalu bagian Gudang menyerahkan nota warna putih merah kuning ke bagian pengiriman yang akan mencatat di buku harian setelah itu barang dan nota diserahkan kepada sopir untuk dikirim ke alamat konsumen;
- Bahwa tugas Terdakwa II adalah melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh konsumen di Gudang lalu membuat nota (yang terdiri dari warna merah, putih, kuning dan hijau) diinput di system computer selanjutnya nota diserahkan ke bagian Gudang agar barangnya disiapkan lalu nota hijau disimpan oleh bagian Gudang kemudian barang dan nota warna kuning, putih dan merah diserahkan ke bagian pengeluaran barang lalu barang dan nota warna putih serta warna merah diserahkan kepada pembeli sedangkan nota warna kuning disimpan oleh bagian pengeluaran barang selanjutnya konsumen melakukan pembayaran ke bagian pengeluaran barang yang diterima oleh Terdakwa I;
 - Bahwa jika customer membayar lunas maka nota warna pink dan kuning dibawa oleh supir lalu nota putih untuk customer, dan jika customer membayar kredit maka nota kuning dan putih dibawa oleh supir sedangkan nota pink dibawa oleh customer, dan jika konsumen melakukan pembayaran maka nota merah dan kuning dibawa oleh supir kemudian nota dan uang diserahkan ke Admin Pengiriman lalu Admin Pengiriman (Terdakwa I) menyetorkan uang tersebut ke bank esok hari sedangkan nota akan diarsip;
 - Bahwa jika ada pembayaran yang jatuh tempo selama 1 bulan maka untuk nota warna putih dan kuning dibawa oleh supir sedangkan nota warna putih diarsip oleh Sdri. Shinta lalu nota warna kuning, merah dan hijau diarsip oleh Sdri. Nia;
 - Bahwa uang pembayaran dari customer yang diterima oleh supir dan Nota diserahkan ke bagian Admin Pengiriman yaitu Terdakwa I, lalu uang yang telah diterima oleh Terdakwa I seharusnya disetorkan ke Bank keesokan harinya, akan tetapi nyatanya para Terdakwa telah mengeluarkan nota pengeluaran barang namun uang penjualan tidak disetorkan ke PT. Victory Gold melainkan uang dimaksud digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kepentingan pribadinya, hal mana telah berlangsung sejak bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT. Victory Gold yang terletak di Jl. Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa I menerima nota dan uang hasil penjualan dari supir yang melakukan pengiriman barang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika uang tunai penjualan telah diterima selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus data yang ada di system computer dan membuang nota warna kuning;

- Bahwa uang tersebut dibagi untuk para Terdakwa dimana total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp.879.303.715,00 sedangkan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.879.306.715,00 dengan cara Terdakwa I memberikan secara tunai dan secara transfer ke Terdakwa II dari Bank BCA milik Terdakwa I No. Rek.: 8291057861 dan No. Rek.: 8290728836 ke Bank BCA milik Terdakwa II No. Rek.: 6120314805;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat terungkap berawalnya pada saat saksi Faisal Amir menerima komisi tidak sesuai dengan angka penjualan lalu saksi Faisal Amir melakukan pengecekan di beberapa toko kemudian para pemilik Toko (customer) mengatakan telah melakukan pembayaran yang dititipkan ke supir dengan menunjukkan Nota putih yang artinya telah melunasi pembayaran, lalu saksi David Harianto, S.E dan saksi Erwin Wibisono memanggil para Terdakwa kemudian melakukan pengecekan pesan di handphone tersebut;
- Bahwa dalam chat di WhatsApp antara Terdakwa I dengan Terdakwa II terdapat kalimat adanya pembayaran dari Toko Lippo sejumlah Rp.1.250.000,00, Toko Abing Rp.3.020.000,00, Toko Star Jy 06/508 Rp.250.000,00, Toko Star Rp.850.000,00, Toko Noona Rp.495.000,00, Toko Formula Rp.510.000,00, Toko Nas Rp.3.500.000,00, Toko Sinar Agung Rp.425.000,00 sehingga total keseluruhannya adalah Rp.10.300.000,00 lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membaginya sehingga masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp.5.150.000,00 sebagaimana bukti chat yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan isi percakapan tersebut kemudian saksi Erwin Wibisono melakukan audit internal terhadap pembukuan pengeluaran barang dan penerimaan uang sejak Januari 2020 hingga April 2022;
- Bahwa hasil dari audit tersebut terdapat 1283 nota kuning tidak tercatat dalam system dan tidak ada dalam pembukuan / arsip mengakibatkan kerugian PT. Victory Gold sejumlah Rp.1.758.611.430,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengakui jika telah memakai uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi dimana masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.879.305.715,00 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.609.649.752,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa I masih sisa Rp.269.665.963,00 (Dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah);

- Bahwa Terdakwa II telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.308.308.000,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa II masih sisa Rp.570.997.715,00 (Lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Victory Gold masih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.840.663.678,00 (Delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
- Bahwa yang bisa melakukan penghapusan data di computer adalah bagian Admin Penjualan, yaitu Terdakwa II, dan Erni serta Wulan, sedangkan Direktur hanya menerima laporan dari karyawan;
- Bahwa Erni dan Wulan tidak pernah melakukan penghapusan data di komputer demikian pula Direktur dan Bagian Keuangan tidak dapat melakukan penghapusan data penjualan di komputer;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan maksud dan niat terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki uang hasil penjualan yang telah dibayar lunas oleh para customer dimana uang yang didapat tersebut telah dinikmati Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kepentingan dirinya sendiri, maka dengan adanya niat atau kehendak para terdakwa tersebut membuktikan para terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu unsur kedua ini diyakini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melawan Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur "Melawan Hak atau Melawan Hukum" ini, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu rumusan Delik sering dijumpai istilah "Melawan Hukum atau Melawan Hak" yang merupakan terjemahan dari istilah "Wederrechtijkheid" dalam bahasa Belanda;
- Bahwa sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik yang dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 362, Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 378 KUHP;
- Bahwa menurut teori Hukum Pidana, sifat melawan hukum atau Wederrechtijkheid dibagi menjadi 2 aliran, yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil, namun pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah suatu tindak pidana pada

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materiil, dan pengertian hukum yang bersifat umum adalah hukum yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secara umum atau lazim dikenal dengan istilah Hukum Publik;

- Bahwa pengertian Wederrechtijkheid (Melawan Hukum atau Melawan Hak) yang terkandung dalam KUHP in case Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP adalah menunjuk pada pengertian “tegen het recht” dan bukan kategori pengertian “Zonder recht” (Tanpa Hak) dalam ruang lingkup Hukum Privat yang timbul dari adanya hubungan kontraktual;
- Bahwa terminologi “Melawan Hukum (Wederrechtijkheid) pada lingkup Hukum Publik mengandung pengertian bahwa sifat melawan hukumnya melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan itu harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku secara umum, sedangkan terminologi “Melawan Hukum” pada lingkup Hukum Privat dikenal dengan sebutan “Melawan Perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan apabila dilanggar maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti kerugian, denda serta bunganya dihadapan Pengadilan terhadap pihak yang melanggar atau tidak memenuhi perjanjian tersebut dengan dasar atau alasan “Wanprestasi”;
- Bahwa untuk lebih tegasnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan perbedaan yang mendasar antara “Melawan Hukum” dalam lingkup Hukum Pidana dengan “Melawan Perikatan” dalam lingkup Hukum Perdata, agar dapat nantinya dipahami dan dimengerti termasuk Kategori manakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu:
 - Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya;
 - Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum/Wederrechtijkheid yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan melawan perikatan (Wanprestasi) mengandung sifat melawan perikatan / perjanjian yang oleh karenanya kreditur (Pihak yang dirugikan) dapat

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga terhadap debitur (Pihak yang melanggar) melalui jalur hukum perdata (Mengajukan Gugatan Perdata) ke Pengadilan Negeri yang berwenang;

- Sifat “melawan hukum” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh Penguasa, sedangkan sifat “melawan perikatan” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian baik tertulis maupun lisan;
- Bahwa dari perbedaan yang dikemukakan diatas, maka jelaslah sifat Melawan Hukum dalam suatu tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan perikatan dalam suatu perjanjian, sehingga diantara kedua istilah tersebut harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian (Penjatuhan Putusan) terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut, karena apabila penegakan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan (privat) dibawa ke dalam ranah hukum pidana (delik penipuan atau penggelapan), maka hal tersebut merupakan pelanggaran prosedur (Undue process) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* diartikan adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;
- Bahwa bila dihubungkan dengan perkara aquo, dipersidangkan telah terungkap fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat atau barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, serta Keterangan para terdakwa, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa I adalah karyawan di PT. Victory Gold sejak tahun 2012 lalu pada tahun 2022 diangkat sebagai Admin Pengiriman, dan menerima gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan dan menerima gaji sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris Kendaraan (Otomatif) hal mana saksi David Harianto, S.E., sebagai Manager PT. Victory Gold tersebut dan bagian keuangan adalah Sdri.Lina;
 - Bahwa tugas Terdakwa I adalah menerima nota penjualan dari Terdakwa II lalu nota diberikan ke bagian Gudang lalu bagian Gudang mengembalikan nota penjualan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh konsumen,

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bagian penjualan mengeluarkan nota warna putih, merah, kuning dan hijau ketika barang sudah disiapkan maka nota hijau diambil oleh bagian Gudang lalu bagian Gudang menyerahkan nota warna putih merah kuning ke bagian pengiriman yang akan mencatat di buku harian setelah itu barang dan nota diserahkan kepada sopir untuk dikirim ke alamat konsumen;

- Bahwa tugas Terdakwa II adalah melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh konsumen di Gudang lalu membuat nota (yang terdiri dari warna merah, putih, kuning dan hijau) diinput di system computer selanjutnya nota diserahkan ke bagian Gudang agar barangnya disiapkan lalu nota hijau disimpan oleh bagian Gudang kemudian barang dan nota warna kuning, putih dan merah diserahkan ke bagian pengeluaran barang lalu barang dan nota warna putih serta warna merah diserahkan kepada pembeli sedangkan nota warna kuning disimpan oleh bagian pengeluaran barang selanjutnya konsumen melakukan pembayaran ke bagian pengeluaran barang yang diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa jika customer membayar lunas maka nota warna pink dan kuning dibawa oleh supir lalu nota putih untuk customer, dan jika customer membayar kredit maka nota kuning dan putih dibawa oleh supir sedangkan nota pink dibawa oleh customer, dan jika konsumen melakukan pembayaran maka nota merah dan kuning dibawa oleh supir kemudian nota dan uang diserahkan ke Admin Pengiriman lalu Admin Pengiriman (Terdakwa I) menyetorkan uang tersebut ke bank esok hari sedangkan nota akan diarsip;
- Bahwa jika ada pembayaran yang jatuh tempo selama 1 bulan maka untuk nota warna putih dan kuning dibawa oleh supir sedangkan nota warna putih diarsip oleh Sdri. Shinta lalu nota warna kuning, merah dan hijau diarsip oleh Sdri. Nia;
- Bahwa uang pembayaran dari customer yang diterima oleh supir dan Nota diserahkan ke bagian Admin Pengiriman yaitu Terdakwa I, lalu uang yang telah diterima oleh Terdakwa I seharusnya disetorkan ke Bank keesokan harinya, akan tetapi tanpa setahu dan seizin dari yang berhak (Direktur PT. Victory Gold) terbukti para Terdakwa telah mengeluarkan nota pengeluaran barang namun uang penjualan tidak disetorkan ke PT. Victory Gold melainkan uang dimaksud digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kepentingan pribadinya, hal mana telah berlangsung sejak bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT. Victory Gold yang terletak di Jl. Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerima nota dan uang hasil penjualan dari supir yang melakukan pengiriman barang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika uang tunai penjualan telah diterima selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk menghapus data yang ada di system computer dan membuang nota warna kuning;
- Bahwa uang tersebut dibagi untuk para Terdakwa dimana total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp.879.303.715,00 sedangkan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.879.306.715,00 dengan cara Terdakwa I memberikan secara tunai dan secara transfer ke Terdakwa II dari Bank BCA milik Terdakwa I No. Rek.: 8291057861 dan No. Rek.: 8290728836 ke Bank BCA milik Terdakwa II No. Rek.: 6120314805;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat terungkap berawalnya pada saat saksi Faisal Amir menerima komisi tidak sesuai dengan angka penjualan lalu saksi Faisal Amir melakukan pengecekan di beberapa toko kemudian para pemilik Toko (customer) mengatakan telah melakukan pembayaran yang dititipkan ke supir dengan menunjukkan Nota putih yang artinya telah melunasi pembayaran, lalu saksi David Harianto, S.E dan saksi Erwin Wibisono memanggil para Terdakwa kemudian melakukan pengecekan pesan di handphone tersebut;
- Bahwa dalam chat di WhatsApp antara Terdakwa I dengan Terdakwa II terdapat kalimat adanya pembayaran dari Toko Lippo sejumlah Rp.1.250.000,00, Toko Abing Rp.3.020.000,00, Toko Star Jy 06/508 Rp.250.000,00, Toko Star Rp.850.000,00, Toko Noona Rp.495.000,00, Toko Formula Rp.510.000,00, Toko Nas Rp.3.500.000,00, Toko Sinar Agung Rp.425.000,00 sehingga totalnya adalah Rp.10.300.000,00 lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membagi rata sehingga masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp.5.150.000,00 sebagaimana bukti chat yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan isi percakapan tersebut kemudian saksi Erwin Wibisono melakukan audit internal terhadap pembukuan pengeluaran barang dan penerimaan uang sejak Januari 2020 hingga April 2022;
- Bahwa hasil dari audit tersebut terdapat 1283 nota kuning tidak tercatat dalam system dan tidak ada dalam pembukuan / arsip mengakibatkan kerugian PT. Victory Gold sejumlah Rp.1.758.611.430,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengakui jika telah memakai uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi dimana masing-masing Terdakwa mendapatkan

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.879.305.715,00 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);

- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.609.649.752,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa I masih sisa Rp.269.665.963,00 (Dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.308.308.000,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa II masih sisa Rp.570.997.715,00 (Lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Victory Gold masih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.840.663.678,00 (Delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
- Bahwa yang bisa melakukan penghapusan data di computer adalah bagian Admin Penjualan, yaitu Terdakwa II, dan Erni serta Wulan, sedangkan Direktur hanya menerima laporan dari karyawan;
- Bahwa Erni dan Wulan tidak pernah melakukan penghapusan data di komputer demikian pula Direktur dan Bagian Keuangan tidak dapat melakukan penghapusan data penjualan di komputer;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa setahu atau tanpa seizin dari Pimpinan atau Direktur PT. Victory Gold, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melawan hukum atau melawan hak, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur “Melawan Hukum atau Melawan Hak” yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

Ad. 4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Hoge Raad, perbuatan “*zich toeëigenen*” atau memiliki

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menegaskan bukan tentang cara bagaimana si pelaku (terdakwa) melakukannya, akan tetapi melarang tujuan untuk memiliki barang kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, yang ada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan melainkan karena adanya hubungan kerja atau si pelaku mendapat upah untuk menguasai barang atau untuk melakukan tugas memelihara barang milik orang lain tersebut, artinya cukup dengan menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa setahu atau tanpa seizin pemiliknya atau yang berhak, maka perbuatan pelaku dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibuhungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan di PT. Victory Gold sejak tahun 2012 lalu pada tahun 2022 diangkat sebagai Admin Pengiriman, dan menerima gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan dan menerima gaji sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris Kendaraan (Otomatif) hal mana saksi David Harianto, S.E., sebagai Manager PT. Victory Gold tersebut dan bagian keuangan adalah Sdri.Lina;
- Bahwa tugas Terdakwa I adalah menerima nota penjualan dari Terdakwa II lalu nota diberikan ke bagian Gudang lalu bagian Gudang mengembalikan nota penjualan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh konsumen, lalu bagian penjualan mengeluarkan nota warna putih, merah, kuning dan hijau ketika barang sudah disiapkan maka nota hijau diambil oleh bagian Gudang lalu bagian Gudang menyerahkan nota warna putih merah kuning ke bagian pengiriman yang akan mencatat di buku harian setelah itu barang dan nota diserahkan kepada sopir untuk dikirim ke alamat konsumen;
- Bahwa tugas Terdakwa II adalah melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh konsumen di Gudang lalu membuat nota (yang terdiri dari warna merah, putih, kuning dan hijau) diinput di system computer selanjutnya nota diserahkan ke bagian Gudang agar barangnya disiapkan lalu nota hijau disimpan oleh bagian Gudang kemudian barang dan nota warna kuning, putih dan merah diserahkan ke bagian pengeluaran barang lalu barang dan nota warna putih serta warna merah diserahkan kepada pembeli sedangkan nota

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning disimpan oleh bagian pengeluaran barang selanjutnya konsumen melakukan pembayaran ke bagian pengeluaran barang yang diterima oleh Terdakwa I;

- Bahwa jika customer membayar lunas maka nota warna pink dan kuning dibawa oleh supir lalu nota putih untuk customer, dan jika customer membayar kredit maka nota kuning dan putih dibawa oleh supir sedangkan nota pink dibawa oleh customer, dan jika konsumen melakukan pembayaran maka nota merah dan kuning dibawa oleh supir kemudian nota dan uang diserahkan ke Admin Pengiriman lalu Admin Pengiriman (Terdakwa I) menyetorkan uang tersebut ke bank esok hari sedangkan nota akan diarsip;
- Bahwa jika ada pembayaran yang jatuh tempo selama 1 bulan maka untuk nota warna putih dan kuning dibawa oleh supir sedangkan nota warna putih diarsip oleh Sdri. Shinta lalu nota warna kuning, merah dan hijau diarsip oleh Sdri. Nia;
- Bahwa uang pembayaran dari customer yang diterima oleh supir dan Nota diserahkan ke bagian Admin Pengiriman yaitu Terdakwa I, lalu uang yang telah diterima oleh Terdakwa I seharusnya disetorkan ke Bank keesokan harinya, akan tetapi nyatanya para Terdakwa telah mengeluarkan nota pengeluaran barang namun uang penjualan tidak disetorkan ke PT. Victory Gold melainkan uang dimaksud digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kepentingan pribadinya, hal mana telah berlangsung sejak bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT. Victory Gold yang terletak di Jl. Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I menerima nota dan uang hasil penjualan dari supir yang melakukan pengiriman barang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika uang tunai penjualan telah diterima selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk menghapus data yang ada di system computer dan membuang nota warna kuning;
- Bahwa uang tersebut dibagi untuk para Terdakwa dimana total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp.879.303.715,00 sedangkan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.879.306.715,00 dengan cara Terdakwa I memberikan secara tunai dan secara transfer ke Terdakwa II dari Bank BCA milik Terdakwa I No. Rek.: 8291057861 dan No. Rek.: 8290728836 ke Bank BCA milik Terdakwa II No. Rek.: 6120314805;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat terungkap berawalnya pada saat saksi Faisal Amir menerima komisi tidak sesuai dengan angka penjualan lalu saksi Faisal Amir melakukan pengecekan di beberapa toko kemudian para pemilik Toko (customer) mengatakan telah melakukan pembayaran yang dititipkan ke

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir dengan menunjukkan Nota putih yang artinya telah melunasi pembayaran, lalu saksi David Harianto, S.E dan saksi Erwin Wibisono memanggil para Terdakwa kemudian melakukan pengecekan pesan di handphone tersebut;

- Bahwa dalam chat di WhatsApp antara Terdakwa I dengan Terdakwa II terdapat kalimat adanya pembayaran dari Toko Lippo sejumlah Rp.1.250.000,00, Toko Abing Rp.3.020.000,00, Toko Star Jy 06/508 Rp.250.000,00, Toko Star Rp.850.000,00, Toko Noona Rp.495.000,00, Toko Formula Rp.510.000,00, Toko Nas Rp.3.500.000,00, Toko Sinar Agung Rp.425.000,00 sehingga keseluruhannya adalah Rp.10.300.000,00 lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membaginya sehingga masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp.5.150.000,00 sebagaimana bukti chat yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan isi percakapan tersebut kemudian saksi Erwin Wibisono melakukan audit internal terhadap pembukuan pengeluaran barang dan penerimaan uang sejak Januari 2020 hingga April 2022;
- Bahwa hasil dari audit tersebut terdapat 1283 nota kuning tidak tercatat dalam system dan tidak ada dalam pembukuan / arsip mengakibatkan kerugian PT. Victory Gold sejumlah Rp.1.758.611.430,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengakui jika telah memakai uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi dimana masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.879.305.715,00 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.609.649.752,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa I masih sisa Rp.269.665.963,00 (Dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.308.308.000,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa II masih sisa Rp.570.997.715,00 (Lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Victory Gold masih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.840.663.678,00 (Delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah);

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa melakukan penghapusan data di computer adalah bagian Admin Penjualan, yaitu Terdakwa II, dan Erni serta Wulan, sedangkan Direktur hanya menerima laporan dari karyawan;
- Bahwa Erni dan Wulan tidak pernah melakukan penghapusan data di komputer demikian pula Direktur dan Bagian Keuangan tidak dapat melakukan penghapusan data penjualan di komputer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa dalam perbuatannya para terdakwa telah mengeluarkan nota pengeluaran barang dan telah menerima setoran dari para supir namun uang penjualan tidak disetorkan ke PT. Victory Gold melainkan uang dimaksud digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kepentingan pribadinya, hal mana telah berlangsung sejak bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT. Victory Gold yang terletak di Jl. Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya, sehingga perbuatan Terdakwa I menerima nota dan uang hasil penjualan dari supir yang melakukan pengiriman barang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika uang tunai penjualan telah diterima selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk menghapus data yang ada di system computer dan membuang nota warna kuning, selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa dimana total uang yang telah diambil oleh Terdakwa I sejumlah Rp.879.303.715,00 dan Terdakwa II menerima sejumlah Rp.879.306.715,00 dengan cara Terdakwa I memberikan secara tunai dan secara transfer ke Terdakwa II dari Bank BCA milik Terdakwa I No. Rek.: 8291057861 dan No. Rek.: 8290728836 ke Bank BCA milik Terdakwa II No. Rek.: 6120314805 namun faktanya uang tersebut digunakan para terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan uang tersebut hingga saat ini belum lunas dikembalikan para terdakwa kepada PT. Victory Gold, sehingga pihak PT. Victory Gold masih menderita kerugian sejumlah Rp.840.663.678,00 (Delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat dalam delik ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Barang itu ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 23 Desember 1907, W. 8637 dan *Hoge Raad* tanggal 16 Februari 1942, W. 1942 No. 670 yang dimaksud dengan "*Hubungan Kerja pribadi*" adalah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja. Bahwa *arrest* tersebut menunjukan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu tidak ditentukan secara

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak oleh pihak lain, melainkan diperjanjikan di dalam suatu perjanjian kerja. Adapun yang dimaksud dengan penggelapan benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadi, antara lain: anggota-anggota pengurus suatu perseroan terbatas atau direktur suatu perseroan terbatas. Bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 23 Juni 1930, NJ 1930 Hal. 1532, W. 12176 disebutkan "*bahwa benda yang digelapkan tidak perlu merupakan benda kepunyaan orang, dengan orang mana pelaku mempunyai hubungan kerja secara pribadi*"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menerangkan Penggelapan dalam jabatan juga dapat disebut sebagai penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan yang dimaksud adalah: Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, Terdakwa mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibuhungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan di PT. Victory Gold sejak tahun 2012 lalu pada tahun 2022 diangkat sebagai Admin Pengiriman, dan menerima gaji sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta Terdakwa II bekerja di PT. Victory Gold sejak tahun 2009 sebagai Admin Penjualan dan menerima gaji sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa PT. Victory Gold bergerak dibidang Distributor Accesoris Kendaraan (Otomatif) hal mana saksi David Harianto, S.E., sebagai Manager PT. Victory Gold tersebut dan bagian keuangan adalah Sdri.Lina;
- Bahwa tugas Terdakwa I adalah menerima nota penjualan dari Terdakwa II lalu nota diberikan ke bagian Gudang lalu bagian Gudang mengembalikan nota penjualan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh konsumen, lalu bagian penjualan mengeluarkan nota warna putih, merah, kuning dan hijau ketika barang sudah disiapkan maka nota hijau diambil oleh bagian Gudang lalu bagian Gudang menyerahkan nota warna putih merah kuning ke bagian pengiriman yang akan mencatat di buku harian setelah itu barang dan nota diserahkan kepada sopir untuk dikirim ke alamat konsumen;
- Bahwa tugas Terdakwa II adalah melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh konsumen di Gudang lalu membuat nota (yang terdiri dari warna merah, putih, kuning dan hijau) serta diinput di system computer selanjutnya nota diserahkan ke bagian Gudang agar barangnya disiapkan lalu nota hijau disimpan oleh bagian Gudang kemudian barang dan nota warna kuning, putih

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merah diserahkan ke bagian pengeluaran barang lalu barang dan nota warna putih serta warna merah diserahkan kepada pembeli sedangkan nota warna kuning disimpan oleh bagian pengeluaran barang selanjutnya konsumen melakukan pembayaran ke bagian pengeluaran barang yang diterima oleh Terdakwa I;

- Bahwa jika customer membayar lunas maka nota warna pink dan kuning dibawa oleh supir lalu nota putih untuk customer, dan jika customer membayar kredit maka nota kuning dan putih dibawa oleh supir sedangkan nota pink dibawa oleh customer, dan ketika konsumen melakukan pembayaran maka nota merah dan kuning dibawa oleh supir kemudian nota dan uang diserahkan ke Admin Pengiriman lalu Admin Pengiriman (Terdakwa I) menyetorkan uang tersebut ke bank esok hari sedangkan nota akan diarsip;
- Bahwa jika ada pembayaran yang jatuh tempo selama 1 bulan maka untuk nota warna putih dan kuning dibawa oleh supir sedangkan nota warna putih diarsip oleh Sdri. Shinta lalu nota warna kuning, merah dan hijau diarsip oleh Sdri. Nia;
- Bahwa uang pembayaran dari customer yang diterima oleh supir dan Nota diserahkan ke bagian Admin Pengiriman yaitu Terdakwa I, lalu uang yang telah diterima oleh Terdakwa I seharusnya disetorkan ke Bank keesokan harinya, akan tetapi nyatanya para Terdakwa telah mengeluarkan nota pengeluaran barang namun uang penjualan tidak disetorkan ke PT. Victory Gold melainkan uang dimaksud dibagi dan digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kepentingan pribadinya, hal mana telah berlangsung sejak bulan Januari 2020 s/d April 2022 bertempat di PT. Victory Gold yang terletak di Jl. Simo Hilir Barat 14 No.3 Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I menerima nota dan uang hasil penjualan dari supir yang melakukan pengiriman barang lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika uang tunai penjualan telah diterima selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk menghapus data yang ada di system computer dan membuang nota warna kuning;
- Bahwa uang hasil penjualan yang diterima dari supir tersebut dibagi para Terdakwa dimana total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp.879.303.715,00 begitu pula Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.879.306.715,00 dengan cara Terdakwa I memberikan secara tunai dan secara transfer ke Terdakwa II dari Bank BCA milik Terdakwa I No. Rek.: 8291057861 dan No. Rek.: 8290728836 ke Bank BCA milik Terdakwa II No. Rek.: 6120314805;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat terungkap berawalnya pada saat saksi Faisal Amir menerima komisi tidak sesuai dengan angka penjualan lalu saksi Faisal Amir melakukan pengecekan di beberapa toko kemudian para pemilik Toko (customer) mengatakan telah melakukan pembayaran yang dititipkan ke supir dengan menunjukkan Nota putih yang artinya telah melunasi pembayaran, lalu saksi David Harianto, S.E dan saksi Erwin Wibisono memanggil para Terdakwa kemudian melakukan pengecekan pesan di handphone tersebut, dan akhirnya kedua terdakwa mengakui perbuatannya telah menggunakan uang tersebut;
- Bahwa kemudian dalam chat di WhatsApp antara terdakwa I dengan terdakwa II terdapat kalimat adanya pembayaran dari Toko Lippo sejumlah Rp.1.250.000,00, Toko Abing Rp.3.020.000,00, Toko Star Jy 06/508 Rp.250.000,00, Toko Star Rp.850.000,00, Toko Noona Rp.495.000,00, Toko Formula Rp.510.000,00, Toko Nas Rp.3.500.000,00, Toko Sinar Agung Rp.425.000,00 sehingga totalnya adalah Rp.10.300.000,00 lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membaginya sehingga masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp.5.150.000,00 sebagaimana bukti chat yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan isi percakapan tersebut kemudian saksi Erwin Wibisono melakukan audit internal terhadap pembukuan pengeluaran barang dan penerimaan uang sejak Januari 2020 hingga April 2022, yang mana hasil dari audit tersebut terdapat 1283 nota kuning tidak tercatat dalam system dan tidak ada dalam pembukuan / arsip mengakibatkan kerugian PT. Victory Gold sejumlah Rp.1.758.611.430,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memang memiliki kewenangan untuk menerima uang penjualan yang disetorkan oleh Supir setelah ditagih dari customer, maka jelaslah uang itu ada dalam kekuasaan terdakwa I dan terdakwa II disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, yaitu terdakwa I selaku Admin Pengiriman dan terdakwa II selaku Admin Penjualan pada PT. Victory Gold;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah memakai uang PT. Victory Gold untuk kepentingan pribadi dimana masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.879.305.715,00 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.609.649.752,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa I masih sisa

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.269.665.963,00 (Dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah);

- Bahwa Terdakwa II telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.308.308.000,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa II masih sisa Rp.570.997.715,00 (Lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Victory Gold masih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.840.663.678,00 (Delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad. 6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta serta melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa terdakwa I **Fatahul Nafi'ah binti Samsul** bersama-sama dengan terdakwa II **Lita Elindasari binti Ponari**, terbukti telah bersepakat untuk melakukan penggelapan dengan berbagi peran yaitu terdakwa I menerima uang dari para supir yang menagih pembayaran dari para customer, kemudian menginformasikannya kepada terdakwa II lalu keduanya bersepakat membagi rata kemudian terdakwa II berperan menghapuskan data sebanyak **1266** nota dari komputer serta menghilangkan Nota kuning, dengan nilai uang sejumlah Rp.1.758.611.430,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh Rupiah), sehingga masing-masing terdakwa I dan terdakwa II telah mendapat Rp.879.305.715,00 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.879.305.715,00 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) yang telah diterima oleh masing-masing terdakwa I dan terdakwa II tersebut kemudian dibelanjakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pimpinan/Direktur PT. Victory Gold, setelah terungkap akhirnya Terdakwa I telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.609.649.752,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa I masih sisa Rp.269.665.963,00 (Dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah) dan Terdakwa II telah mengembalikan uang kepada PT. Victory Gold sejumlah Rp.308.308.000,00 sebagaimana Surat Pernyataan dan Serah Terima tertanggal 8 April 2022, sehingga Terdakwa II masih sisa Rp.570.997.715,00 (Lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah), sehingga akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Victory Gold masih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.840.663.678,00 (Delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan terdakwa patut dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana "PENGGELAPAN DALAM PEKERJAAN SECARA BERSAMA-SAMA";

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa II tertanggal 31 Juli 2025 yang mendalilkan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan meminta agar Membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) serta Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kedudukan, kemampuan, serta harkat dan martabatnya, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak karena seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti dan terpenuhi, bahkan Terdakwa II sendiri telah mengakui perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya, sehingga tidak relevan lagi mempertimbangkan materi Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Nota Pembelaan yang memintakan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Menjatuhkan pidana yang seringannya dengan mempertimbangkan seluruh keadaan pribadi dan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan bagi para Terdakwa tentu saja setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dinilai telah adil dan pantas serta setimpal dengan sifat dan jenis

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa serta dampaknya bagi pihak korban maupun kemanfaatannya bagi Masyarakat, karena tujuan penghukuman bukan semata sebagai balas dendam atau menjatuhkan harkat dan martabat terdakwa, tetapi juga haruslah dipandang sebagai pembinaan dan edukasi agar memberi efek jera bagi pelaku maupun pihak/orang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan seluruh unsur delik (bestandeleen) yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka demi hukum terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHP, karena alasan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, bukanlah termasuk kategori alasan pemaaf maupun pembeda, kemudian Majelis Hakim menilai para terdakwa mampu dimintakan pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan para terdakwa, dengan harapan agar para terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, para terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 7 Januari 2022 sejumlah Rp.8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 17 Desember 2022 sejumlah Rp.7.475.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 17 Maret 2022 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 21 Nopember 2021 sejumlah Rp.13.760.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 31 Maret 2021 sejumlah Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 8 September 2021 sejumlah Rp.9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Pebruari 2022 sejumlah Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 12 Pebruari 2022 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1266 (seribu dua ratus enam puluh enam) lembar nota warna hijau dikembalikan kepada saksi Theresia Christy Anggraini, sangat tepat dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Victory Gold, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa belum sepenuhnya melakukan pengembalian kepada korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan para Terdakwa bagaikan pagar makan tanaman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **Fatahul Nafi'ah binti Samsul** dan Terdakwa II **Lita Elindasari binti Ponari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMPOKAN DALAM PEKERJAAN SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing:
 - Terdakwa I **Fatahul Nafi'ah binti Samsul** selama **2 (Dua) Tahun**;
 - Terdakwa II **Lita Elindasari binti Ponari** selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 7 - 1 - 2022 sejumlah Rp.8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 17 - 12 - 2022 sejumlah Rp.7.475.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 17 - 3 - 2022 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 21 - 11 - 2021 sejumlah Rp.13.760.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 31 - 3 - 2021 sejumlah Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 8 - 9 - 2021 sejumlah Rp.9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 - 2 - 2022 sejumlah Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 12 - 2 - 2022 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1266 (seribu dua ratus enam puluh enam) lembar nota warna hijau dikembalikan kepada saksi Theresia Christy Anggraini;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Victory Gold;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. sebagai Hakim

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, I Made Yuliada, S.H., M.H. dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Agustus 2025** oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh Sunarah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa I menghadap sendiri, serta Terdakwa II dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

TTD.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.